

ABSTRAK

- bahwa untuk menunjang kelancaran dalam tertib administrasi pengajuan dan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP 11 Tahun 2017; PerBKN Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Per BKN Nomor 7 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023, PERMENPAN RB Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor : 1739/SDM.06.3/04/2021; Keputusan Sekjen KPU Nomor 102 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini menetapkan : Standar Operasional Prosedur Pemberian Cuti di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting dalam Keputusan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 September 2023
- Lampiran : 5 halaman